



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
DENGAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI PENELITIAN**

NOMOR : 036/PL40/KS/2021
NOMOR : W.19-HM.05.02.3718.2021

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd : Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Yani Km 06, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Tanah Laut yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Tejo Harwanto, Bc.IP, S.I.P, M.Si : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. H. Hasan Basri No.30, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam Bidang Pengembangan Pendidikan Dan Publikasi Penelitian masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan Dan Publikasi Penelitian di Politeknik Negeri Tanah Laut Dan Optimalisasi Pengembangan Dan Peningkatan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Kabupaten Tanah Laut pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengembangan pendidikan dan penelitian mengenai:

1. Pembinaan sentra Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, DTLST, Rahasia Dagang, dan K.I.Komunal.
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, DTLST, Rahasia Dagang, dan K.I.Komunal.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang penelitian dan pengabdian.
4. Menjadi narasumber dan pendamping dalam kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing pihak, baik Politeknik Negeri Tanah Laut maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
2. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Tanah Laut. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Kabupaten Tanah Laut

Pasal 7

LAIN – LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Negeri Tanah Laut dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut



Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan



Tejo Harwanto, Dc, Dc., S.I.P., M.Si.